

Fiscal Policy and Islamic Philanthropy: A Strategy for Social Welfare and Economic Stability

Fita Nurotul Faizah,✉ Agus Sulistiyono, Muchlis Yahya, Ali Murtadho

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
fitanurotul.faizah@walisongo.ac.id,✉ agus.sstyo2@gmail.com, muchlisyahya@walisongo.ac.id,
alimurtadho@walisongo.ac.id

Page | 43

Abstract

Islam has historically promoted the concept of social welfare, emphasizing principles of justice, concern for the weak, and fair distribution of wealth through zakat, infaq, sadaqah, and waqf. The objective of this study is to analyze the role of fiscal policy in promoting social welfare and equitable economic stability in Indonesia, emphasizing Islamic values through the optimization of zakat and wakaf. The present study employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation and documentary analysis of official government reports, zakat institutions, and academic publications. The findings of the study suggest that fiscal policy in Indonesia possesses the potential to curtail social inequality and poverty rates. Zakat and wakaf are components of Islamic fiscal policy, contributing to the attainment of social welfare in various domains, including the economy, society, health, education, and infrastructure development. However, the contributions of zakat and wakaf to the state's social programs are not yet optimal, particularly in terms of literacy, collection, and management. Consequently, there is an imperative for the formulation of strategies that would facilitate the optimization of the synergy between zakat and wakaf. This optimization should encompass regulatory reform, the enhancement of governance, the promotion of literacy, and the maximization of the utilization of digital technology. The findings of this research underscore the necessity for enhanced strategic synergy between the government and Islamic social finance institutions to establish a fair and sustainable distribution system. Additionally, the study emphasizes the importance of orienting fiscal policy towards greater inclusivity and grounded in profound social values.

Keywords: Fiscal Policy; Zakat; Waqf; Social Welfare; Economic Stability

Received: 2025-04-22
Accepted: 2025-06-28
Published: 2025-06-30

Abstrak

Islam telah lama memperkenalkan konsep kesejahteraan sosial yang menekankan prinsip keadilan, perhatian terhadap golongan yang lemah, dan distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dalam mendorong kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi yang berkeadilan di Indonesia, dengan menekankan nilai-nilai Islam melalui optimalisasi zakat dan wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi dokumentasi terhadap laporan resmi pemerintah, lembaga zakat, dan publikasi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia mampu mengurangi ketimpangan sosial dan angka kemiskinan. Adapun zakat dan wakaf merupakan bagian dari kebijakan fiskal Islam yang juga memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, baik dalam ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Sayangnya, kontribusi zakat dan wakaf terhadap program sosial negara masih belum optimal, baik dari literasi, penghimpunan maupun pengelolaannya. Untuk itu, perlu adanya strategi guna mengoptimalkan sinergi zakat dan wakaf, diantaranya reformasi regulasi, penguatan tata kelola, peningkatan literasi, serta pemanfaatan teknologi digital secara maksimal. Implikasi penelitian ini adalah perlunya sinergi yang lebih strategis antara pemerintah dan lembaga keuangan sosial Islam untuk membangun sistem distribusi yang adil dan berkelanjutan, serta mengarahkan kebijakan fiskal agar lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai sosial yang lebih mendalam.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal; Zakat, Wakaf; Kesejahteraan Sosial; Stabilitas Ekonomi

Pendahuluan

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dari kebijakan ekonomi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, kebijakan fiskal menjadi alat strategis dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan hasil pembangunan.¹ Melalui pajak dan belanja negara terutama belanja sosial, pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan sosial sebesar Rp75,8 triliun pada semester pertama 2024, meningkat 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Distribusi tersebut dilakukan melalui Kementerian Sosial (Rp37,5 triliun untuk Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako), Kementerian Kesehatan (Rp23,2 triliun untuk JKN), serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp13,2 triliun untuk PIP dan KIP Kuliah). Efektivitas kebijakan ini tampak dari tren penurunan kemiskinan pada Maret 2024 mencapai 9,03%.² Meskipun demikian, ketimpangan dan kemiskinan masih belum berhasil ditekan secara berkelanjutan.³

Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia adalah keterbatasan instrumen fiskal konvensional yang digunakan. Meskipun program subsidi dan transfer sosial dinilai mampu memberikan bantuan langsung kepada kelompok berpendapatan rendah, implementasi kebijakan yang tidak tepat sasaran dapat memperbesar ketimpangan, karena cenderung lebih menguntungkan kelompok tertentu.⁴ Selain itu, fokus kebijakan fiskal yang masih dominan pada pengeluaran jangka pendek kurang mampu menjawab persoalan struktural, khususnya dalam hal redistribusi kekayaan secara berkelanjutan.

¹ Ateyah Mohammad Alawneh, "Relationship between Fiscal Policy and Islamic Finance: A Case Study of the Jordan Islamic Bank," *International Journal of Asian Social Science* 12, No. 7 (2022): 249–63, <https://doi.org/10.55493/5007.v12i7.4545>.

² BPS, "Gini Ratio September 2024 Tercatat Sebesar 0,381," Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html>.

³ Gracenda Febina Br Purba et al., "Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan: Evaluasi dari Berbagai Penelitian," *Jupiman: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 4, No. 1 (2025): 108–17, <https://doi.org/10.55606/jupiman.v4i1.4956>.

⁴ Ach Hakiki et al., "Analisis Kebijakan Moneter, Fiskal dan Inflasi pada Pertumbuhan Ekonom," *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis* 4, No. 1 (2024): 41–63, <https://doi.org/10.15575/prestise.v4i1.35316>.

Islam telah lama memperkenalkan konsep kesejahteraan sosial yang menekankan prinsip keadilan, perhatian terhadap golongan yang lemah, dan distribusi kekayaan yang adil. Nilai-nilai ini diimplementasikan melalui Filantropi Islam, yaitu zakat infak shadaqah dan wakaf.⁵ Namun, dalam penelitian ini hanya akan fokus pada dua aspek saja, yakni zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf yang tidak hanya berpotensi mendukung pemerataan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai alat ekonomi yang memperkuat ketahanan sosial dalam masyarakat.^{6,7} Laporan Kementerian Agama pada 2024 mencatat penghimpunan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Kemasyarakatan (ZIS-DSKL) sebesar Rp26,13 triliun. Dana ini berhasil disalurkan kepada lebih dari 75 juta penerima manfaat. Selain itu, wakaf uang juga menunjukkan tren positif dengan total aset mencapai Rp2,7 triliun pada Oktober 2024.⁸

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji peran zakat dan wakaf dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, namun sebagian besar penelitian tersebut terbatas pada studi kasus atau analisis teoritis. Sebagai contoh Gojali, et.al (2024), fokus pada efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara Islam.⁹ Kemudian, Zakir dan Assyifa (2025) menganalisis implikasi kebijakan fiskal terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Di sisi lain, Noor dan Hidayah (2023) lebih menekankan pada pengelolaan wakaf

⁵ Fita Nurotul Faizah, "Optimizing Zakāt Management as an Effort to Alleviate Poverty: A Case Study at the Central Java Baznas," *Management, and Business (JIEMB)* 4, No. 1 (2022): 79–92, <https://doi.org/10.21580/jiemb.2022.4.1.13231>.

⁶ Dewi Ghitsatul Hisan, Hidayaneu Farchatunnisa, and Muhammad Hasbi Zaenal, "The Role of Zakat in Poverty Alleviation in Indonesia," in *6th International Conference of Zakat Proceedings* (Semarang: UIN Walisongo, 2022), 356–65, <https://doi.org/10.37706/iconz.2022.428>.

⁷ Siti Berlian et al., "The Role of Zakat in Islamic Economic Development," *Journal of Sharia Banking* 3, No. 1 (2022): 107–18, <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.5761>.

⁸ Moh Khoeron, "Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedakah Tumbuh Pesat di 2024, Bagaimana Penyalurannya?," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/pengumpulan-zakat-infak-dan-sedakah-tumbuh-pesat-di-2024-bagaimana-penyalurannya-8WPNG>.

⁹ Dudang Gojali et al., "Zakat And Economic Growth: Islamic Economic Perspective," *Journal of Islamic Economics and Business* 4, No. 1 (2024): 107–28, <https://doi.org/10.15575/jieb.v4i1.40850>.

¹⁰ Muhammad Zakir et al., "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Bisnis Ritel pada Dhuafa Mart Air Tiris," *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 2, No. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.69693/joembas.v2i1.118>.

dalam konteks filantropi.¹¹ Terakhir, Saini dan Hasan (2024) yang menjelaskan bahwa zakat memiliki kontribusi penting dalam kebijakan fiskal.¹²

Sayangnya, penelitian-penelitian ini belum secara khusus mengeksplorasi tentang filantropi Islam (zakat dan wakaf) dan kebijakan fiskal secara komprehensif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kebijakan fiskal dapat diarahkan sejalan dengan nilai-nilai kesejahteraan sosial Islam dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal di Indonesia dalam mendorong kesejahteraan sosial berbasis nilai-nilai Islam.¹³ Adapun fokus utama penelitian mengarah pada instrumen filantropi Islam yaitu zakat dan wakaf. Pendekatan ini dipilih guna menggali konteks, makna dan dinamika sosial-ekonomi yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi dan dokumentasi. Data dokumentasi berupa laporan APBN, laporan BAZNAS, publikasi terdahulu, dan data-data lain yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini juga menelaah laporan dari lembaga pengelola zakat dan wakaf untuk memperoleh gambaran tentang implementasi dan peran lembaga filantropi tersebut.

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif,¹⁴ yaitu melalui tahap klasifikasi, interpretasi dan sintesis data untuk

¹¹ Sri Noor Mustaqimatul Hidayah, "Empowerment of Waqf as Socio-Economic Development of Society (Analysis of Waqf as Social Responsibility in Islamic Organizations)," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 11, No. 1 (2023): 99–110, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i1.4325>.

¹² Saini Saini and Zaenol Hasan, "Integrasi Zakat Sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam," *Journal of Economic Business & Law Review* 4, No. 2 (2024): 111–32, <https://doi.org/10.19184/jebblr>.

¹³ Zakaria Bahari, "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam," *Konferensi Internasional Pembangunan Islam-I* 69, No. 11 (2014): 63–84.

¹⁴ Runi Rulanggi Agustini, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman, Feliks Arfid Guampe, Jakob Saddam Akbar, Muhammad Alridho Lubis, Iyam Maryati, Ririnisahawaitun, Romi Mesra, Mike Nurmalia Sari, Paulus Robert Tuerah, May Vitha Rahmadhani, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori*

mengidentifikasi pola, hubungan dan aspek lainnya yang berhubungan dengan peran kebijakan fiskal dalam menekan ketimpangan dan kemiskinan, serta mengkaji kontribusi zakat dan wakaf sebagai instrumen fiskal islam. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mengeksplorasi strategi optimalisasi zakat dan wakaf sebagai upaya memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan filantropi islam.

Hasil dan Pembahasan

Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial yang merata, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Melalui kebijakan ini, negara dapat mempengaruhi berbagai aspek perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta penyediaan layanan dasar yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, yang sebagian besar penduduknya masih menghadapi permasalahan tersebut.

Kebijakan fiskal berarti suatu tindakan (kebijakan) pemerintah mengenai pengeluaran, penerimaan keuangan dalam bidang perpajakan pada suatu negara.¹⁵ Kebijakan fiskal diperkenalkan oleh John Maynard Keynes dan menjadi populer setelah terjadinya Depresi Besar pada tahun 1929 setelah Perang Dunia I. Menurut Keynes, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara melalui penetapan pajak dan kebijakan ekonomi guna menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, dan pemerataan pendapatan.¹⁶ Alokasi belanja pemerintah yang tepat, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sementara itu, studi di beberapa negara menunjukkan bahwa

& *Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif*, ed. Irmayanti (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023).

¹⁵ Reisa Nadika Markavia, Fidzri Nur Febriani, and Fitri Nur Latifah, "Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 6, No. 2 (2022): 81–91, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>.

¹⁶ Tri Setiady, "Kebijakan Fiskal Negara Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Yustitia* 9, No. 1 (2023): 1–23, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.169>.

peningkatan belanja sosial berkontribusi signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.¹⁷

Terdapat perbedaan antara tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, keduanya memiliki kesamaan dalam hal analisis dan perumusan kebijakan ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, kesejahteraan diartikan sebagai pencapaian keuntungan maksimal bagi individu selama hidup di dunia. Sebaliknya, dalam perspektif Islam, kesejahteraan memiliki makna yang lebih komprehensif, mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini dipertegas oleh Imam al-Ghazali yang menyebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah, seperti menjaga dan mengembangkan kekayaan tanpa mengabaikan aspek-aspek penting lain seperti keimanan, kehidupan, ilmu pengetahuan, serta aset yang dimiliki.¹⁸

Kebijakan fiskal di Indonesia telah diterapkan sejak era penjajahan Belanda melalui Indische Comptabiliteitswet (ICW) 1944. Undang-undang ini kemudian diadaptasi oleh pemerintah Indonesia untuk menyusun kebijakan fiskal dari masa Proklamasi hingga 1997-2003. Setelah tahun 2003, kebijakan fiskal Indonesia tidak lagi berpedoman pada ICW 1944, tetapi lebih mengacu pada analisis ekonomi nasional yang berlandaskan pada UUD 1945. Kementerian Keuangan RI bersama Presiden memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan fiskal di Indonesia.¹⁹

Pelaksanaan kebijakan fiskal Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN mencakup aliran penerimaan dan rencana pengeluaran pemerintah yang disusun berdasarkan indikator ekonomi

¹⁷ Nurmaini, Muhammad Zakir, and Zubaidah Assyifa, "Implikasi Kebijakan Fiskal Terhadap Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat," *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 2, No. 1 (2025): 54–61, <https://doi.org/10.69693/joembas.v2i1.116>.

¹⁸ Cynthia Oktivany, Fadilah Agustria, and Sofya Tika, "Konsep Kebijakan Fiskal pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam," *Kendali: Economics and Social Humanities* 2, No. 3 (2024): 180–90, <https://doi.org/10.58738/KENDALI.V2I3.122>.

¹⁹ Jefik Zulfikar Hafizd, Yadi Janwari, and Sofian Al-Hakim, "Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan," *Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2024): 146–67, <https://doi.org/10.69768/JI.V3I2.58>.

makro.²⁰ Komponen-komponen tersebut mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) (meliputi belanja pegawai, barang dan modal), belanja non-K/L (meliputi pembayaran manfaat pensiun dan jaminan sosial, subsidi, pembayaran bunga dan utang lainnya). Belanja non-K/L sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat (melalui subsidi) dan menjamin keberlangsungan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Sementara itu, Transfer ke daerah merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung desentralisasi fiskal. TKDD bertujuan agar daerah memiliki kemampuan fiskal dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakatnya. Komponen utama dari TKDD meliputi: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa.

Realisasi APBN pada 31 Agustus 2024 dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.368,5 triliun (55,5% dari total pagu anggaran). Angka ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,9% year-on-year (yoy). Sementara belanja K/L sebesar 703,3 triliun, belanja non K/L sebesar 665,2 triliun dan transfer ke daerah sejumlah 562,1 triliun. Realisasi belanja K/L dipengaruhi oleh berbagai program prioritas seperti penyaluran bantuan sosial (bansos), pembangunan infrastruktur, serta dukungan pelaksanaan Pemilu 2024. Sementara, komponen utama belanja non-K/L mencakup manfaat pensiun dan subsidi. Manfaat pensiun tercatat sebesar Rp125,9 triliun, tumbuh 4,9% yoy. Kemudian, subsidi dengan realisasi sebesar Rp147 triliun, meliputi subsidi energi (BBM, LPG 3 Kg, listrik) dan subsidi non-energi (pupuk, Kredit Usaha Rakyat/KUR).²¹ Adapun bentuk perlindungan sosial yang lain semasa kepemimpinan Joko Widodo-Ma'aruf Amin teranulir dalam program bantuan langsung tunai dana desa, bansos

²⁰ Tri Handayani and Nurul Huda, "Relevansi Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 2 (2023): 2759–72, <https://doi.org/10.29040/JIEI.V9I2.8824>.

²¹ Kemenkeu RI, "Kinerja APBN Hingga Agustus 2024 Masih On-Track, Ekonomi Nasional Terjaga Positif," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-APBN-Hingga-Agustus-2024-Masih-On-Track>.

sembako untuk jabodetabek, bantuan sosial tunai, pembebasan biaya listrik, kartu prakerja, program keluarga harapan, kartu sembako.²²

Secara umum, subsidi pemerintah dan transfer sosial memainkan peran penting dalam mendistribusikan kembali pendapatan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan subsidi energi telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Studi dari World Bank (2021) menemukan bahwa program PKH di Indonesia telah berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.²³

Menurut (BPS), pada Maret 2024 persentase penduduk miskin menurun menjadi 9,03%, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga daya beli dan memperluas perlindungan sosial melalui instrumen fiskal. Selain itu, penurunan ketimpangan juga tercermin dari Indeks Gini yang tercatat sebesar 0,381 pada September 2024.²⁴ Meskipun angka ini masih menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi, tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa belanja sosial dan subsidi yang terarah dapat menjadi alat efektif dalam redistribusi pendapatan. Dampak inilah yang secara umum disebut dengan kesejahteraan sosial.

Umumnya, kesejahteraan tergambar dari perubahan kondisi kehidupan masyarakat, yang mulanya berpenghasilan rendah menjadi meningkat, memiliki kemampuan dalam konsumsi makanan bergizi, dan kondisi lainnya yang berubah positif. Sayangnya, fenomena lapangan menjelaskan bahwa kelompok masyarakat kelas menengah ke atas (kaya) merupakan bagian dari masyarakat yang menikmati program sosial pemerintah, seperti subsidi energi. Fenomena lainnya yaitu adalah ketidaktepatan sasaran, kesalahan pendataan, korupsi, dan ketergantungan pada

²² Dila Andini Suardini, Hanny Purnamasari, and Lina Aryani, "Analisis Kebijakan Publik Pengentasan Kemiskinan Era Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2024," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 7, No. 2 (2025): 149–70, <https://doi.org/10.48093/JIASK.V7I2.267>.

²³ Nurmaini, Zakir, and Assyifa, "Implikasi Kebijakan Fiskal Terhadap Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat."

²⁴ BPS, "Gini Ratio September 2024 Tercatat Sebesar 0,381."

bantuan yang menghambat upaya mandiri. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan alokasi anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program sosial lainnya agar tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan beberapa langkah, antara lain memperbarui dan memverifikasi data penerima manfaat secara berkala dengan sistem digital, memperketat pengawasan melalui lembaga independen, mengkombinasikan bantuan dengan pelatihan keterampilan dan modal usaha, memperkuat distribusi bantuan di daerah terpencil, dan memastikan stabilitas kebijakan agar penerima manfaat dapat mengakses bantuan dengan lebih konsisten.²⁵

Pemerintah juga harus mengarahkan kebijakan fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif, berbasis pada pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan akan memberikan masyarakat, khususnya yang berada di daerah tertinggal, akses yang lebih besar terhadap kesempatan ekonomi jangka panjang. Belanja pemerintah yang diarahkan secara strategis ke sektor-sektor produktif dan layanan dasar dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan nilai dalam kebijakan fiskal, agar tidak hanya mengandalkan angka dan target ekonomi makro, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, sosial, dan spiritual sebagai fondasi distribusi keadilan.

Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Zakat dan wakaf merupakan instrumen keuangan sosial dalam Islam yang memiliki peranan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi umat.²⁶ Zakat memiliki karakter redistributif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui penyaluran harta kepada kelompok mustahik. Zakat berasal dari kata "zaka" yang bermakna berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Dalam terminologi,

²⁵ Purba et al., "Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan: Evaluasi dari Berbagai Penelitian."

²⁶ Firman Muhammad A.A and Adina Rosidta, "Peran Wakaf dan Zakat dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, No. 2 (2023): 162–85, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193>.

zakat memiliki definisi sebagai kewajiban setiap Muslim untuk mengeluarkan sebagian harta kepada pihak-pihak yang berhak pada waktu dan syarat tertentu.

Zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang merupakan revisi Undang-undang No. 38 tahun 1999. Adapun dasar hukum zakat termaktub dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 110 dan At-Taubah ayat 103 yang menekankan pentingnya zakat dalam mensucikan dan membersihkan harta. Wakaf juga merupakan bagian lain dalam filantropi Islam selain zakat. Wakaf berasal dari kata "waqafa" yang berarti menahan atau menghentikan. Dalam konteks istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskannya, dan digunakan untuk tujuan kebaikan.

Menurut fikih Islam, wakaf berarti menguasai harta yang manfaatnya digunakan untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengubah substansi hartanya. Dasar hukum wakaf terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 yang menganjurkan umat Islam untuk menginfakkan harta terbaiknya di jalan Allah. Ayat ini menekankan pentingnya memberikan harta yang baik sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan sosial. Penguatan implementasi wakaf juga didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi dasar hukum nasional dalam pengelolaan wakaf. Wakaf menjadi salah satu bentuk ibadah yang mencerminkan hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*) dan sesama manusia (*hablun min an-nas*),²⁷ serta menjadi bekal spiritual bagi wakif (pemberi wakaf) di akhirat.²⁸ Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dan harus digunakan sesuai tujuannya.

Pengelolaan zakat dan wakaf dewasa ini tidak terbatas pada mekanisme tradisional, melainkan telah mengadopsi pendekatan manajemen profesional dan pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan

²⁷ Moh Taufik Hidayat et al., "Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, No. 1 (2021): 99, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4570>.

²⁸ Achmad Faozan et al., "Impelementasi Zakat dan Wakaf dalam Kebijakan Fiskal: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Ekonomi," *Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, No. 2 (2025): 39–55, <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i2.6391>.

ekonomi masyarakat, terutama melalui pendanaan sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan. Dengan inovasi pengelolaan serta keterlibatan aktif masyarakat, zakat dan wakaf berpotensi menjadi solusi strategis untuk mendorong pembangunan untuk mendongkrak pendapatan negara.²⁹ Dalam konteks kebijakan fiskal, keduanya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang menekankan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, zakat dan wakaf merupakan bagian dari agenda strategis dalam menata ulang sistem fiskal yang lebih berkeadilan.

Berbeda dengan instrumen konvensional seperti pajak dan subsidi zakat bersifat wajib atas individu Muslim yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul. Lebih dari sekadar instrumen transfer sosial konsumtif, zakat memiliki potensi dalam pemberdayaan ekonomi melalui skema zakat produktif. Dana zakat dialokasikan sebagai modal usaha bagi mustahik, yang mendorong transisi menuju kemandirian ekonomi dan mengubah status mereka menjadi muzakki di masa mendatang. Model ini mencerminkan fungsi transformatif zakat dalam mengurangi ketimpangan dan membangun struktur sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan studi Suhendro yang menunjukkan bahwa zakat produktif efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.³⁰

Kebijakan fiskal di Indonesia telah mengintegrasikan zakat sebagai salah satu elemen yang dapat mengurangi beban pajak. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat yang dibayarkan oleh Muzaki (pembayar zakat) kepada BAZNAS atau LAZ dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sudah mulai diperhitungkan dalam sistem fiskal negara. Meski demikian, kolaborasi antara sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Indonesia masih terbatas pada aspek legal formal, dan belum terdapat skema integrasi lainnya yang dijalankan. Selain

²⁹ Irma Martawati et al., "Pengeluaran Negara dan Keuangan Publik dalam Perspektif Islam (Implementasi Kaidah Belanja dan Kebijakan Non Zakat)," *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4, No. 1 (2025): 1–20, <https://mail.bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/9746>.

³⁰ Dedi Suhendro, "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, No. 5 (2022): 794–809, <https://doi.org/10.47467/ELMAL.V3I5.1093>.

itu, sinergi antara BAZNAS sebagai lembaga resmi penghimpun zakat nasional dan Direktorat Jenderal Pajak juga belum berjalan secara maksimal.³¹ Sayangnya, menurut laporan Puskas BAZNAS, hanya sekitar 30% masyarakat di daerah terpencil yang memahami kewajiban zakat dan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kampanye edukatif yang lebih inklusif dan masif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat.

Selain zakat, wakaf juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Wakaf yang merupakan bentuk sumbangan sosial berbasis aset tetap, memiliki potensi untuk mendanai berbagai program sosial yang berkelanjutan. Pemanfaatan aset wakaf untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, mencerminkan prinsip *al-mizan* (keseimbangan) yang ada dalam Islam, di mana kekayaan yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf dengan tujuan mendirikan fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Pada aspek kesehatan, seperti membangun rumah sakit, klinik, dan fasilitas medis yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Tidak hanya itu, dana wakaf sering dialokasikan untuk pengadaan perlengkapan medis dan biaya pengobatan bagi pasien yang membutuhkan.³² Sementara pada aspek pendidikan adalah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.

Wakaf juga dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi yang mengalami keterbatasan ekonomi. Dalam skala yang luas, wakaf juga dapat diberdayakan dalam pembangunan infrastruktur. Sumber daya ini berperan sebagai pembiayaan berkelanjutan yang mendukung pengurangan kemiskinan dan memperkuat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Menurut Riwijanti dalam Supriyadi dan Hasanuddin bahwa integrasi wakaf ke dalam kerangka kebijakan fiskal berpotensi membuka ruang baru bagi pemerintah

³¹ Eri Hariyanto and Muhammad Arif Junaidi, "Sinergi Pengelolaan Zakat dan Program Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mereduksi Kemiskinan," *Jurnal BPPK* 16, No. 2 (2023): 13–31.

³² Faozan et al., "Impelementasi Zakat dan Wakaf dalam Kebijakan Fiskal: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Ekonomi."

dalam pembiayaan pembangunan, khususnya pada sektor-sektor sosial yang kurang menarik bagi investor swasta, seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah tertinggal.³³

Dalam konteks ini, wakaf berfungsi sebagai instrumen pelengkap fiskal non-konvensional yang mampu menjangkau proyek-proyek publik dengan nilai ekonomi rendah namun berdampak sosial tinggi. Sayangnya, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk minimnya kesadaran masyarakat dan regulasi yang belum memadai. Data BWI 2021 menunjukkan bahwa sekitar 40% aset wakaf yang dikelola secara produktif, sementara sisanya masih belum dimanfaatkan secara optimal.³⁴ Melihat adanya tantangan dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia, pemerintah perlu menyusun strategi yang solutif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan sinergi keduanya. Karena pada dasarnya, kolaborasi antara zakat dan wakaf terbukti mampu memberikan dampak positif dalam program-program kesejahteraan sosial, tidak hanya dalam bentuk bantuan jangka pendek, tetapi juga jangka panjang dengan menciptakan ekosistem ekonomi dalam kerangka pemberdayaan.

Selain dampak sosial, integrasi zakat dan wakaf juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi negara. Dengan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, keduanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, serta memperkecil potensi ketidakstabilan ekonomi yang sering muncul akibat ketimpangan yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih optimal tidak hanya mendukung kesejahteraan sosial, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Strategi Memperkuat Peran Zakat dan Wakaf sebagai Sumber Fiskal Negara

Menurut Kahfi dan Zen, terdapat empat tantangan utama dalam sinergi zakat dan wakaf di era modern, diantaranya: regulasi yang belum terintegrasi dan

³³ Hadi Supriyadi and Muhammad Hasanuddin, "Integrasi Wakaf dalam Kebijakan Fiskal: Analisa Tantangan dan Peluang Penerapan di Indonesia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, No. 3 (2025): 191–198, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.7672>.

³⁴ Ainin Nafisah Luthfiani and Muhammad Yazid, "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam: Teori dan Praktik," *Center of Economic Students Journal* 8, No. 1 (2025): 340–47, <https://doi.org/10.56750/CSEJ.V8I1.1077>.

berkelanjutan, kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan, rendahnya tingkat literasi masyarakat, dan belum maksimalnya lembaga zakat dan wakaf dalam penggunaan teknologi, seperti aplikasi pengumpulan, blockchain, dan lain sebagainya.³⁵ Berdasarkan pada kondisi tersebut, dibutuhkan strategi sebagai alternatif solusi untuk memaksimalkan hasil, diantaranya:

Pertama, memperkuat pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, workshop, pendampingan atau sekma lain yang memungkinkan pengelola filantropi Islam dapat mengupgrade kemampuan mereka dalam bidang manajerial. Sehingga, memberikan transformasi perubahan positif berupa adanya sistem pengelolaan lebih baru, efektif dan efisien.

Kedua, Sosialisasi program-program kerja. Peran masyarakat menjadi penting dalam meningkatkan eksistensi lembaga pengelola zakat dan wakaf. Semakin eksis lembaga tersebut, maka semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan menghimpun hartanya dalam wakaf. Ketiga, digitalisasi zakat dan wakaf menjadi penting, mengingat dewasa ini hampir seluruh aktivitas manusia terinisiasi dengan teknologi, bahkan model penyimpanan uang pun tidak hanya mengandalkan uang lagi tetapi melalui uang digital. Untuk itu, model penghimpunan zakat dapat dilakukan dengan mengimplementasikan teknologi modern yang bekerjasama dengan lembaga keuangan syari'ah atau perbankan syari'ah, seperti Qris. Selanjutnya, lembaga pengelola zakat dan wakaf dapat memanfaatkan teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pencatatan transaksi, sementara penggunaan big data memungkinkan identifikasi mustahik secara lebih akurat serta penyusunan program berbasis kebutuhan riil.

³⁵ Al-Kahfi and Muhammad Zen, "Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, No. 4 (2024): 631–49, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>.

Simpulan

Kebijakan fiskal memegang peranan sentral dalam mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan, khususnya melalui instrumen belanja negara, subsidi, dan transfer sosial yang diarahkan pada kelompok rentan. Meski implementasinya menunjukkan hasil yang positif, tantangan klasik seperti ketidaktepatan sasaran, inefisiensi alokasi anggaran, dan ketergantungan pada bantuan konsumtif masih menjadi hambatan signifikan. Zakat dan wakaf muncul sebagai instrumen pelengkap yang memiliki dimensi spiritual, sosial dan ekonomi yang kuat. Zakat tidak hanya menjadi mekanisme distribusi kekayaan, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi melalui skema zakat produktif.

Sementara itu, wakaf dengan potensi aset jangka panjangnya, mampu mendanai berbagai sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik secara berkelanjutan. Sinergi keduanya telah terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial, dengan model integratif yang tidak hanya mengatasi kemiskinan, tetapi juga membangun kemandirian masyarakat. Namun demikian, optimalisasi peran zakat dan wakaf sebagai sumber fiskal negara memerlukan reformasi regulasi, penguatan tata kelola, peningkatan literasi, serta pemanfaatan teknologi digital secara maksimal. Dengan membangun kerangka regulasi yang terpadu dan mengintegrasikan sistem informasi zakat-wakaf ke dalam sistem fiskal nasional, Indonesia berpeluang menciptakan model fiskal alternatif berbasis nilai yang lebih adil. Integrasi ini akan menjadi fondasi penting dalam membangun struktur sosial-ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan maqashid al-syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman, Feliks Arfid Guampe, Jakub Saddam Akbar, Muhammad Alridho Lubis, Iyam Maryati, Ririnisahawaitun, Romi Mesra, Mike Nurmalia Sari, Paulus Robert Tuerah, May Vitha Rahmadhani, Runi Rulangi. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. Edited by Irmayanti. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.
- Al-Kahfi, and Muhammad Zen. "Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah." *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* 7, No. 4 (2024): 631–49. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>.
- Alawneh, Ateyah Mohammad. "Relationship between Fiscal Policy and Islamic Finance: A Case Study of the Jordan Islamic Bank." *International Journal of Asian Social Science* 12, No. 7 (2022): 249–63. <https://doi.org/10.55493/5007.v12i7.4545>.
- Berlian, Siti, Indah Permatasari, Windari Windari, and Muhammad Arif. "The Role of Zakat in Islamic Economic Development." *Journal of Sharia Banking* 3, No. 1 (2022): 107–18. <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.5761>.
- BPS. "Gini Ratio September 2024 Tercatat Sebesar 0,381." Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html>.
- Faizah, Fita Nurotul. "Optimizing Zakāt Management as an Effort to Alleviate Poverty: A Case Study at the Central Java Baznas." *Management, and Business (JIEMB)* 4, No. 1 (2022): 79–92. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2022.4.1.13231>.
- Faozan, Achmad, Rifqotul Maula, Khofifah Nuraniyah, Naufal Luthfi Alifa, and Abdul Aziz. "Impelementasi Zakat dan Wakaf dalam Kebijakan Fiskal: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Ekonomi." *Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, No. 2 (2025): 39–55. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i2.6391>.
- Gojali, Dudang, Yusef Yakubi, Iwan Setiawan, Muhammad Zaky, and Yulia Fithriany Rahmah. "Zakat And Economic Growth: Islamic Economic Perspective." *Journal of Islamic Economics and Business* 4, No. 1 (2024): 107–28. <https://doi.org/10.15575/jieb.v4i1.40850>.

- Hafidz, Jefik Zulfikar, Yadi Janwari, and Sofian Al-Hakim. "Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan." *Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2024): 146–67. <https://doi.org/10.69768/JI.V3I2.58>.
- Hakiki, Ach, Babay Suhaemi, Muhammad Nadhir Mua'mmar, and Dewi Kurniasari. "Analisis Kebijakan Moneter, Fiskal dan Inflasi pada Pertumbuhan Ekonom." *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis* 4, No. 1 (2024): 41–63. <https://doi.org/10.15575/prestise.v4i1.35316>.
- Handayani, Tri, and Nurul Huda. "Relevansi Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023,","." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 2 (2023): 2759–72. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V9I2.8824>.
- Hariyanto, Eri, and Muhammad Arif Junaidi. "Sinergi Pengelolaan Zakat dan Program Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mereduksi Kemiskinan." *Jurnal BPPK* 16, No. 2 (2023): 13–31.
- Hidayah, Sri Noor Mustaqimatul. "Empowerment of Waqf as Socio-Economic Development of Society (Analysis of Waqf as Social Responsibility in Islamic Organizations)." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 11, No. 1 (2023): 99–110. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i1.4325>.
- Hidayat, Moh Taufik, Tri Handayani, Ubbadul Adzkiya, and Ali Masruri. "Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, No. 1 (2021): 99. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4570>.
- Hisan, Dewi Ghitsatul, Hidayaneu Farchatunnisa, and Muhammad Hasbi Zaenal. "The Role of Zakat in Poverty Alleviation in Indonesia." In *6th International Conference of Zakat Proceedings*, 356–65. Semarang: UIN Walisongo, 2022. <https://doi.org/10.37706/iconz.2022.428>.
- Kemenkeu RI. "Kinerja APBN Hingga Agustus 2024 Masih On-Track, Ekonomi Nasional Terjaga Positif." Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-APBN-Hingga-Agustus-2024-Masih-On-Track>.
- Luthfiani, Ainin Nafisah, and Muhammad Yazid. "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam: Teori dan Praktik." *Center of Economic Students Journal* 8, No. 1 (2025): 340–47. <https://doi.org/10.56750/CSEJ.V8I1.1077>.

Markavia, Reisa Nadika, Fidzri Nur Febriani, and Fitri Nur Latifah. "Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 6, No. 2 (2022): 81–91. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>.

Martawati, Irma, Andi Oddang, M. Ikbal Wijaya, and Kamiruddin Kamiruddin. "Pengeluaran Negara dan Keuangan Publik dalam Perspektif Islam (Implementasi Kaidah Belanja dan Kebijakan Non Zakat)." *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4, No. 1 (2025): 1–20. <https://mail.bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/9746>.

Moh Khoeron. "Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedakah Tumbuh Pesat di 2024, Bagaimana Penyalurannya?" Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/pengumpulan-zakat-infak-dan-sedakah-tumbuh-pesat-di-2024-bagaimana-penyalurannya-8WPNG>.

Muhammad A.A, Firman, and Adina Rosidta. "Peran Wakaf dan Zakat dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, No. 2 (2023): 162–85. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193>.

Nurmaini, Muhammad Zakir, and Zubaidah Assyifa. "Implikasi Kebijakan Fiskal Terhadap Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat." *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 2, No. 1 (2025): 54–61. <https://doi.org/10.69693/joembas.v2i1.116>.

Oktivany, Cynthia, Fadilah Agustria, and Sofya Tika. "Konsep Kebijakan Fiskal pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam." *Kendali: Economics and Social Humanities* 2, No. 3 (2024): 180–90. <https://doi.org/10.58738/KENDALI.V2I3.122>.

Purba, Gracenda Febina Br, Dicky M.C. Sinulingga, Josua Togatorop, and Lokot Muda Harahap. "Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan: Evaluasi dari Berbagai Penelitian." *Jupiman: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 4, No. 1 (2025): 108–17. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v4i1.4956>.

Saini, Saini, and Zaenol Hasan. "Integrasi Zakat Sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam." *Journal of Economic Business & Law Review* 4, No. 2 (2024): 111–32. <https://doi.org/10.19184/jebrl>.

Setiady, Tri. "Kebijakan Fiskal Negara Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Yustitia* 9, No. 1 (2023): 1–23. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.169>.

Suardini, Dila Andini, Hanny Purnamasari, and Lina Aryani. "Analisis Kebijakan Publik Pengentasan Kemiskinan Era Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2024." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 7, No. 2 (2025): 149–70. <https://doi.org/10.48093/JIASK.V7I2.267>.

Suhendro, Dedi. "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, No. 5 (2022): 794–809. <https://doi.org/10.47467/ELMAL.V3I5.1093>.

Supriyadi, Hadi, and Muhammad Hasanuddin. "Integrasi Wakaf dalam Kebijakan Fiskal: Analisa Tantangan dan Peluang Penerapan di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, No. 3 (2025): 191–198. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.7672>.

Zakaria Bahari. "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam." *Konferensi Internasional Pembangunan Islam* 69, No. 11 (2014): 63–84.

Zakir, Muhammad, Diany Mairiza, Zubaidah Assyifa, Mohd Winario, Nala Amalia, and Berliana Putri. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Bisnis Ritel pada Dhuafa Mart Air Tiris." *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 2, No. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.69693/joembas.v2i1.118>.

Fita Nurotul Faizah, dkk.

Page | 62